



PUTUSAN
Nomor 141/Pid.B/2023/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Randi Renaldi bin Tahir M.;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/11 Juli 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Harapan Jaya Kelurahan Panjang
Selatan Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 141/Pen.Pid.B/2023/PN Liw tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pen.Pid.B/2023/PN Liw tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-34/Krui/Eoh.2/011/2023 tanggal 5 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH1JFZ1281422511, Nomer Mesin JFZ1E245993;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan merk Honda Beat warna hitam, dengan Nomor Polisi BE 5349 IW, Nomor Rangka MH1JFZ1281422511, Nomer Mesin JFZ1E245993;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Devin Andika bin Dori Candra;

- 1 (satu) lembar fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru tanpa Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada yang berhak yang dapat memenuhi bukti kepemilikan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 14 November 2023 Nomor Register Perkara: PDM-34/Krui/Eoh.2/11/2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Randi Renaldi bin Tahir M. pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Pekon Marang, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023, awalnya Terdakwa mengenal Saksi Korban lewat sosial media Facebook yang saat itu Saksi Korban sebelumnya sempat menyiarkan iklan di Facebook dan akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2018 milik Saksi Korban. Kemudian setelah sempat ada komunikasi melalui sosial media Facebook, Terdakwa deal dan berjanji akan menemui korban untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik Saksi Korban yang diiklankan pada media sosial Facebook tersebut dan berpura-pura akan menambah uang jika Saksi Korban meminta;
- Bahwa pada keesokan harinya tanggal 3 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB kurang lebih 3 (tiga) jam perjalanan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Vega R milik Terdakwa dari arah Bandar Lampung berniat menuju Kabupaten Pesisir Barat menemui Saksi Korban untuk membeli sepeda motor Honda Beat milik Saksi Korban sebagaimana yang telah disepakati pada komunikasi sebelumnya di sosial media Facebook. Kemudian setelah sampai di lokasi di rumah Saksi Korban, Terdakwa mengobrol sambil mengecek 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang ingin dijual oleh Saksi korban tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa meminta izin dan merayu Saksi Korban untuk memberikan kunci sepeda motor milik korban dan Terdakwa ingin mencoba *test drive* membawa sepeda motor Honda Beat milik Saksi Korban tersebut. Kemudian korban memberikan kunci dan sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa langsung

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kabur motor milik korban tersebut ke arah Bandar Lampung, tetapi Korban langsung mengikuti Terdakwa dan hendak menggantikan sepeda motor Beat milik Korban yang Terdakwa kendari, tetapi Terdakwa tetap menghindari dan tetap melaju ke arah Bandar Lampung, sesampai di jalan menikung di dekat sebuah masjid, Saksi Korban memepet Terdakwa hingga Terdakwa dan Saksi Korban pun terjatuh, sampai kemudian Terdakwa diamankan menuju Kantor Kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut agar Terdakwa tidak membayar sepeda motor yang akan dijual oleh Saksi Korban, dan rencana Sepeda motor tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa sendiri;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP;

Atau;

Bahwa Terdakwa Randi Renaldi bin Tahir M. pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Pekon Marang, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023, awalnya Terdakwa mengenal Saksi Korban lewat sosial media Facebook yang saat itu Saksi Korban sebelumnya sempat menyiarkan iklan di Facebook dan akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2018 milik Saksi Korban. Kemudian setelah sempat ada komunikasi melalui sosial media Facebook, Terdakwa deal dan berjanji akan menemui korban untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik Saksi Korban yang diiklankan pada media sosial Facebook tersebut dan berpura-pura akan menambah uang jika Saksi Korban meminta;
- Bahwa pada keesokan harinya tanggal 3 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB kurang lebih 3 (tiga) jam perjalanan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Vega R milik Terdakwa dari arah Bandar Lampung berniat menuju Kabupaten Pesisir Barat menemui Saksi Korban untuk

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli sepeda motor Honda Beat milik Saksi Korban sebagaimana yang telah disepakati pada komunikasi sebelumnya di sosial media Facebook. Kemudian setelah sampai di lokasi di rumah Saksi Korban, Terdakwa mengobrol sambil mengecek 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang ingin dijual oleh Saksi korban tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa meminta izin dan merayu Saksi Korban untuk memberikan kunci sepeda motor milik korban dan Terdakwa ingin mencoba *test drive* membawa sepeda motor Honda Beat milik Saksi Korban tersebut. Kemudian korban memberikan kunci dan sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa langsung membawa kabur motor milik korban tersebut ke arah Bandar Lampung, tetapi Korban langsung mengikuti Terdakwa dan hendak menggantikan sepeda motor Beat milik Korban yang Terdakwa kendarai, tetapi Terdakwa tetap menghindari dan tetap melaju ke arah Bandar Lampung, sesampai di jalan menikung di dekat sebuah masjid, Saksi Korban memepet Terdakwa hingga Terdakwa dan Saksi Korban pun terjatuh, sampai kemudian Terdakwa diamankan menuju Kantor Kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut agar Terdakwa tidak membayar sepeda motor yang akan dijual oleh Saksi Korban, dan rencana Sepeda motor tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa sendiri;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan, masing-masing bernama Saksi Devin Andika bin Dori Candra dan Saksi Fauzi Rohmat bin Abdul Wahab, yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Devin Andika bin Dori Candra:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena telah ditipu oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 pukul 15.00 WIB, di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa melalui media Sosial Facebook, saat Saksi akan mengiklankan sepeda motor milik Saksi untuk dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023, Saksi menyiarkan iklan di Facebook mengenai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2018 milik Saksi yang akan dijual, setelah berkomunikasi akhirnya terjadi kesepakatan Terdakwa akan menemui Saksi untuk membeli sepeda motor tersebut dan berpura-pura akan menambah uang jika Saksi meminta;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi untuk memberitahu sepeda motor dan alamat, kemudian Terdakwa akan datang ke rumah Saksi untuk melihat dan membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada keesokan harinya tanggal 3 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor Vega R warna biru lalu berpura-pura hendak membeli motor Saksi yang akan dijual, lalu Terdakwa meminta kunci dan mencoba mengendarai sepeda motor milik Saksi, setelah dicoba di seputaran Jalan Marang, Terdakwa berjalan kembali ke jalan raya dan Saksi mengikuti Terdakwa yang sedang mencoba mengendarai sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor Supra X milik tetangga Saksi, sampai di Jalan Sumber Sari Ngambur dan sudah jauh Saksi meminta Terdakwa untuk berhenti tetapi malah menjauh hingga di Pekon Pasar Minggu, saat itu Saksi meminta Terdakwa berhenti akan tetapi Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi tersebut, pada akhirnya Saksi menghentikan Terdakwa dengan cara memepet sepeda motor yang dikendarinya hingga terjatuh di Jalan Pasar Minggu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Saksi memang mengizinkan permintaan Terdakwa agar dapat mencoba mengendarai motor tersebut untuk memastikan kondisi mesin dan sepeda motor Saksi dalam keadaan baik, akan tetapi belum sempat ada pembicaraan tentang pembayaran maupun pelunasan, melainkan Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa setelah Saksi berhasil memberhentikan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi sempat menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi milik saksi sendiri yang dijual seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), selain itu Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Supra X milik tetangga Saksi yang digunakan mengejar Terdakwa dan kerugian imateril berupa luka lecet akibat jatuh pada saat melakukan pengejaran tersebut;

Terhadap keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fauzi Rohmat bin Abdul Wahab:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Devin Andika bin Dori Candra pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 pukul 15.00 WIB, di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi Devin Andika bin Dori Candra di seputaran Jalan Marang, setelah berkeliling kemudian Terdakwa berjalan kembali ke jalan raya dan diikuti oleh Saksi Devin Andika bin Dori Candra dengan menggunakan sepeda motor Supra X milik tetangganya, sampai di Jalan Sumber Sari Ngambur dan sudah jauh Saksi Devin Andika bin Dori Candra meminta Terdakwa untuk berhenti tetapi malah menjauh hingga di Pekon Pasar Minggu, karena Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut akhirnya Saksi Devin Andika bin Dori Candra menghentikan Terdakwa dengan cara memepet sepeda motor yang dikendarinya hingga terjatuh di Jalan Pasar Minggu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa dapat membawa sepeda motor tersebut karena berpura-pura akan membelinya dari Saksi Devin Andika bin Dori Candra;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Devin Andika bin Dori Candra sempat menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang ditaksir harganya senilai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), selain itu Saksi Devin Andika bin Dori Candra mengalami luka lecet akibat jatuh pada saat melakukan pengejaran terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan yang dilakukannya kepada Saksi Devin Andika bin Dori Candra

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 pukul 15.00 WIB, di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 Terdakwa melihat iklan penjualan sepeda motor yang diposting oleh Saksi Devin Andika bin Dori Candra melalui media sosial Facebook, sehingga timbul niat Terdakwa untuk berpura-pura akan menjadi pembelinya;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 Terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega R milik Terdakwa menuju rumah Saksi Devin Andika bin Dori Candra yang beralamat di Kabupaten Pesisir Barat dengan jarak tempuh sekira 3 (tiga) jam perjalanan;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi Devin Andika bin Dori Candra, Terdakwa berupura-pura akan membeli dan menukar sepeda motor merk Yamaha Vega R milik Terdakwa, dan berpura-pura akan menambah uang jika Saksi Devin Andika bin Dori Candra meminta, lalu Terdakwa merayu Saksi Devin Andika bin Dori Candra memberikan kunci sepeda motor untuk Terdakwa coba kendarai (*test drive*), setelah diberikan kunci dan sepeda motor, Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah Bandar Lampung, akan tetapi Saksi Devin Andika bin Dori Candra langsung mengikuti Terdakwa dan hendak menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, namun Terdakwa tetap menghindari dan tetap melaju ke arah Bandar Lampung, sesampai di jalan menikung di dekat masjid, Saksi Devin Andika bin Dori Candra memepet Terdakwa hingga keduanya terjatuh, kemudian Terdakwa diamankan menuju Kantor Kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut agar Terdakwa tidak membayar sepeda motor yang akan dijual oleh Saksi Devin Andika bin Dori Candra, dan rencananya sepeda motor tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa tidak terdapat perdamaian dengan Saksi Devin Andika bin Dori Candra;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH1JFZ1281422511, Nomer Mesin JFZ1E245993;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan merk Honda Beat warna hitam, dengan Nomor Polisi BE 5349 IW, Nomor Rangka MH1JFZ1281422511, Nomer Mesin JFZ1E245993;
- 1 (satu) lembar fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru tanpa Nomor Polisi;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadinya penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Devin Andika bin Dori Candra pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 pukul 15.00 WIB, di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat;
2. Bahwa benar bermula pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023, Saksi Devin Andika bin Dori Candra menyiarkan iklan di Facebook mengenai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH1JFZ1281422511, Nomer Mesin JFZ1E245993 miliknya yang akan dijual, setelah berkomunikasi akhirnya terjadi kesepakatan Terdakwa akan menemui Saksi Devin Andika bin Dori Candra untuk membeli sepeda motor tersebut dan berpura-pura akan menambah uang jika diminta;
3. Bahwa benar keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 Terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru milik Terdakwa menuju rumah Saksi Devin Andika bin Dori Candra yang beralamat di Kabupaten Pesisir Barat dengan jarak tempuh sekira 3 (tiga) jam perjalanan, setibanya di rumah Saksi Devin Andika bin Dori Candra, Terdakwa berpura-pura akan membeli dan menukar sepeda motor merk Yamaha Vega R milik Terdakwa dan berpura-pura akan menambah uang jika Saksi Devin Andika bin Dori Candra meminta, lalu Terdakwa merayu Saksi Devin Andika bin Dori Candra memberikan kunci sepeda motor untuk

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa coba kendarai (*test drive*), setelah diberikan kunci dan sepeda motor Terdakwa mengendarai sepeda motor di seputaran Jalan Marang, kemudian Terdakwa berjalan kembali ke jalan raya karena Terdakwa berniat membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah Bandar Lampung, di sisi lain Saksi Devin Andika bin Dori Candra mengikuti Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor Supra X milik tetangga Saksi Devin Andika bin Dori Candra, sampai di Jalan Sumber Sari Ngambur dan sudah jauh Saksi Devin Andika bin Dori Candra meminta Terdakwa untuk berhenti tetapi malah menjauh hingga di Pekon Pasar Minggu, sesampainya di jalan menikung di dekat masjid Saksi Devin Andika bin Dori Candra memepet Terdakwa hingga keduanya terjatuh, kemudian Terdakwa diamankan ke Polsek Pesisir Selatan;

4. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH1JFZ1281422511, Nomer Mesin JFZ1E245993 yaitu agar Terdakwa tidak membayar sepeda motor yang akan dijual oleh Saksi Devin Andika bin Dori Candra, dan rencananya sepeda motor tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;
5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Devin Andika bin Dori Candra sempat menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi miliknya yang ditaksir seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), selain itu Saksi Devin Andika bin Dori Candra mengalami kerugian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki sepeda motor Supra X milik tetangganya yang digunakan mengejar Terdakwa dan kerugian imateril berupa luka lecet akibat jatuh pada saat melakukan pengejaran tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan Terdakwa dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah Terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain dimana Majelis Hakim dapat bebas untuk menyatakan dakwaan mana yang telah terbukti, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim mendekati fakta-fakta hukum di persidangan yakni dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 378 KUHP, sehingga untuk dapat dipersalahkan, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain”;
3. Unsur “secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan yaitu seorang bernama Randi Renaldi bin Tahir M. yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan tertanggal 14 November 2023 Nomor Register Perkara: PDM-34/Krui/Eoh.2/11/2023, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang lain

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” menunjuk adanya unsur kesengajaan yang secara umum ajaran tentang kesengajaan tidak terdapat di dalam kitab undang-undang. Definisi tentang kesengajaan terdapat di dalam dua teori, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori kehendak, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Dalam hal ini terdapat kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui kemudian kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut. Dalam hal ini terdapat kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu:

- a. *Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud), yang merupakan kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;
- b. *Opzet bij noodzakelijkeheids of zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan), yang merupakan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki pelaku, sedangkan akibat tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
- c. *Opzet bij mogelijkeheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kemungkinan), yang merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;



Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* telah diartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het tweegbregen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest HOGE RAAD*, perkataan "*willens*" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "*wetens*" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa kehendak pada dasarnya merupakan sesuatu yang berada di dalam hati seorang pelaku, yang mana menurut Majelis Hakim meskipun tidak terlihat dengan nyata, namun untuk mengetahui kehendak seseorang dapat ditarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah menambah kekayaan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan di sini tidak perlu benar-benar terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH1JFZ1281422511, Nomer Mesin JFZ1E245993 milik Saksi Devin Andika bin Dori Candra dengan cara berpura-pura akan membeli motor tersebut pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 pukul 15.00 WIB, di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, Dimana maksud dan tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah agar Terdakwa tidak membayar sepeda motor yang akan dijual oleh Saksi Devin Andika bin Dori Candra, dan rencananya sepeda motor tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Devin Andika bin Dori Candra sempat menyerahkan



kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi miliknya yang ditaksir seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), selain itu Saksi Devin Andika bin Dori Candra mengalami kerugian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki sepeda motor Supra X milik tetangganya yang digunakan mengejar Terdakwa dan kerugian imateril berupa luka lecet akibat jatuh pada saat melakukan pengejaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Saksi Devin Andika bin Dori Candra adalah untuk dipergunakan oleh Terdakwa sendiri, masuk dalam kategori perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrehttelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti: bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*); bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*); tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Straftrecht*, 1954, hal. 7). Noyon-Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kata-kata bohong adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, hingga kata-kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu ini membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bermula pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023, Saksi Devin Andika bin Dori Candra menyiarkan iklan di Facebook mengenai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH1JFZ1281422511, Nomer Mesin JFZ1E245993 miliknya yang akan dijual, setelah berkomunikasi akhirnya terjadi kesepakatan Terdakwa akan menemui Saksi Devin Andika bin Dori Candra untuk membeli sepeda motor tersebut dan berpura-pura akan menambah uang jika diminta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta didukung oleh barang bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 Terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru milik Terdakwa menuju rumah Saksi Devin Andika bin Dori Candra yang beralamat di Kabupaten Pesisir Barat dengan jarak tempuh sekira 3 (tiga) jam perjalanan, setibanya di rumah Saksi Devin Andika bin Dori Candra, Terdakwa berupura-pura akan membeli dan menukar sepeda motor merk Yamaha Vega R milik Terdakwa dan berpura-pura akan menambah uang jika Saksi Devin Andika bin Dori Candra meminta, lalu Terdakwa merayu Saksi Devin Andika bin Dori Candra memberikan kunci sepeda motor untuk Terdakwa coba kendarai (*test drive*), setelah diberikan kunci dan sepeda motor Terdakwa mengendarai sepeda motor di seputaran Jalan Marang, kemudian Terdakwa berjalan kembali ke jalan raya karena Terdakwa berniat membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah Bandar Lampung, di sisi lain Saksi Devin Andika bin Dori Candra mengikuti Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor Supra X milik tetangga Saksi Devin Andika bin Dori Candra, sampai di Jalan Sumber Sari Ngambur dan sudah jauh Saksi Devin Andika bin Dori Candra meminta Terdakwa untuk berhenti tetapi malah menjauh hingga di Pekon Pasar Minggu, sesampainya di jalan menikung di dekat masjid Saksi Devin Andika bin Dori Candra memepet

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hingga keduanya terjatuh, kemudian Terdakwa diamankan ke Polsek Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya ini mengakui, menghendaki, dan menyadari akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karena sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi Devin Andika bin Dori Candra yang diperoleh dengan menggunakan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka unsur “secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang” telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis berkesimpulan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Liw



menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Devin Andika bin Dori Candra;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH1JFZ1281422511, Nomer Mesin JFZ1E245993;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan merk Honda Beat warna hitam, dengan Nomor Polisi BE 5349 IW, Nomor Rangka MH1JFZ1281422511, Nomer Mesin JFZ1E245993;

merupakan barang milik Saksi Devin Andika bin Dori Candra, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Devin Andika bin Dori Candra selaku pemilik sah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru tanpa Nomor Polisi;

merupakan milik Terdakwa dan telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Randi Renaldi bin Tahir M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH1JFZ1281422511, Nomer Mesin JFZ1E245993;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan merk Honda Beat warna hitam, dengan Nomor Polisi BE 5349 IW, Nomor Rangka MH1JFZ1281422511, Nomer Mesin JFZ1E245993;

Dikembalikan kepada Saksi Devin Andika bin Dori Candra;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru tanpa Nomor Polisi;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh kami, Norma Oktaria, S. H., sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S. H., M.H., Nur Rofiatul Muna, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Alberto Vernando, S. H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S. H., M. H.

Norma Oktaria, S. H.

Nur Rofiatul Muna, S. H.

Panitera Pengganti,

Heru, S. H.